



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
NOMOR: 6061 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,**

Menimbang

- a. Bahwa untuk memenuhi salah satu tridharma perguruan tinggi dosen wajib melakukan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Bahwa perlunya pengaturan tentang penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan rektor tentang penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen Universitas Negeri Padang.

Mengingat

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Negeri Padang;
- i. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- l. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Memperhatikan : a. Hasil rapat Majelis Pertimbangan Universitas tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat;  
b. Persetujuan rapat senat universitas 21 Desember 2018 tentang penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi: program pendidikan akademik, profesi dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor adalah Rektor UNP.
3. Statuta UNP adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional UNP.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LP2M adalah lembaga yang ditugasi untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut Abdimas adalah kegiatan yang bersifat *problem solving*, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan sasaran yang tidak tunggal pada masyarakat.
6. Dosen dapat melakukan Abdimas secara terprogram, insidental, dan mandiri.
7. Bimbingan Teknis (Bimtek) merupakan pelatihan teknis yang diberikan UNP kepada dosen UNP.

### **BAB II Kegiatan Abdimas**

#### **Pasal 2 Lingkup kegiatan Abdimas**

1. Kegiatan abdimas dilaksanakan oleh dosen UNP dalam hal ini disebut pengabdian, sebagai salah satu bentuk pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.

2. Abdimas merupakan kontribusi UNP terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi serta memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat.
3. Kegiatan Abdimas dapat merupakan hilirisasi dari kegiatan penelitian.

**Pasal 3**  
**Sosialisasi**

1. Sosialisasi peraturan dan panduan Abdimas dilaksanakan oleh LP2M.
2. Peserta Sosialisasi adalah dosen tetap UNP yang mempunyai NIDN.

**Pasal 4**  
**Bimtek**

1. Bimtek terdiri dari Bimtek penelaah, Bimtek penyempurnaan proposal dan Bimtek luaran Abdimas.
2. Bimtek penelaah bertujuan untuk peningkatan pemahaman penelaah terhadap tugas-tugas review proposal, laporan Abdimas, dan luaran Abdimas.
3. Bimtek penyempurnaan proposal Abdimas bertujuan agar proposal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DRPM Kemenristekdikti, UNP, atau pihak penyandang dana pengabdian lainnya.
4. Bimtek luaran Abdimas bertujuan agar luaran yang ditargetkan oleh pengabdian dapat direalisasikan.
5. Peserta Bimtek adalah dosen atau pengabdian UNP yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
6. Peserta Bimtek wajib menindaklanjuti proposal, laporan, dan luaran Abdimas.

**Pasal 5**  
**Skema dan Pendanaan Abdimas**

1. Skema Abdimas dapat berasal dari: DRPM, Kemenristekdikti, UNP, dan skema lainnya yang sah.
2. Sumber dana Abdimas dapat berasal dari anggaran DRPM, BLU UNP, dana Abdimas mandiri, dan anggaran dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
3. Skema dan waktu pelaksanaan Abdimas yang didanai dari dana BLU diatur dalam Panduan Abdimas UNP yang ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
4. LP2M diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pendanaan.

**Pasal 6**  
**Pengusulan Proposal dan Syarat Pengusul**

1. Proposal Abdimas diajukan kepada ketua LP2M dan/atau lembaga donor/sponsor untuk memperoleh persetujuan dan pendanaan.
2. Ketua pengabdian adalah dosen tetap UNP yang mempunyai NIDN.
3. LP2M mengumumkan secara terbuka waktu pengajuan proposal Abdimas.
4. Proposal Abdimas dapat diajukan melalui pusat kajian-pusat kajian.